

**STUDI PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TENTANG
INTERVENSI PEMERINTAH DALAM
PENENTUAN HARGA PASAR**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
MIFTAH HIDAYAT
NIM : 99383597**

PEMBIMBING

- 1. Drs. M. Sodik, S. Sos., M. Si.**
- 2. Drs. Yusuf Khoiruddin, S. E., M. Si.**

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK

Islam telah memberi perhatian yang besar terhadap berbagai persoalan kehidupan manusia, termasuk masalah ekonomi. Dalam masalah ekonomi, Islam telah memberikan kerangka kerja secara luas berdasarkan kesetaraan dan keadilan untuk mencapai kehidupan ekonomi yang seimbang. Dalam membicarakan masalah kegiatan ekonomi—khususnya jual-beli—tidak bisa dilepaskan dari tukar-menukar yang melibatkan harga suatu barang, maka keadilan ekonomi—salah satunya—dapat dilihat dari sisi bagaimana harga suatu barang mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, penentuan harga yang adil menjadi penting untuk diperhatikan.

Dalam kaitan ini, penyusun akan mengkaji pemikiran Ibnu Qudamah tentang intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar, serta menganalisis apakah masih relevan di masa sekarang ini (khususnya di Indonesia). Dalam menganalisis pemikiran Ibnu Qudamah, penyusun menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang mengacu pada persoalan boleh tidaknya suatu persoalan berdasarkan hukum Islam, baik berdasarkan nas, ataupun hasil pemikiran (*ijtihad*) fuqaha'.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka terungkaplah bahwa Ibnu Qudamah melarang pemerintah dalam menetapkan harga dikarenakan Rasulullah SAW. tidak pernah menetapkan harga. Alasannya ini—menurut penyusun—tidak terlepas dari corak pemikiran mazhab Hanbali yang bersifat literalis atau tekstual. Dan penetapan harga—menurut Ibnu Qudamah—adalah suatu ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang. Penetapan harga—menurut Ibnu Qudamah—dapat menyebabkan pedagang menyembunyikan atau menimbun barang dagangannya, sedangkan penimbunan dilarang dalam Islam, maka penetapan harga juga dilarang. Karena perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan hukum yang sama dengan perbuatan yang menjadi sasarannya. Dari alasan tersebut diketahui bahwa Ibnu Qudamah mendahulukan tindakan *preventif* (pencegahan), agar tidak terjadi penimbunan dengan melarang pemerintah menetapkan harga. Pemikiran Ibnu Qudamah tersebut kurang relevan untuk masa sekarang ini. Negara kita sedang mengalami gejolak harga, di mana harga-harga barang naik.

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi), yang pada dataran konsep sudah bagus serta dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Akan tetapi pada dataran aplikasinya kurang berhasil, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pedagang yang menjual barang dagangannya di atas HET. Untuk mengatasinya pemerintah mengeluarkan kebijakan operasi pasar yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan HET, kebijakan operasi pasar ini pada dataran aplikasinya sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya pada saat harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa penetapan harga oleh pemerintah dibutuhkan demi terciptanya kesejahteraan umum.

Drs. M. Sodik, S. Sos., M. Si.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Miftah Hidayat

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serata menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Miftah Hidayat

N.I.M. : 99383597

Judul : "Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Intervensi
Pemerintah Dalam Penentuan Harga Pasar"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Rajab 1427 H

18 Agustus 2006 M

Pembimbing I



Drs. M. Sodik, S. Sos., M. Si.

NIP. 150 275 040

Drs. Yusuf Khoiruddin, S. E., M. Si.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Miftah Hidayat

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serata menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Miftah Hidayat

N.I.M. : 99383597

Judul : "Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Intervensi
Pemerintah Dalam Penentuan Harga Pasar"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Rajab 1427 H

18 Agustus 2006 M

Pembimbing II



Drs. Yusuf Khoiruddin, S. E., M. Si.
NIP. 150 275 462

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**STUDI PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TENTANG
INTERVENSI PEMERINTAH DALAM
PENENTUAN HARGA PASAR**

Yang disusun oleh:
MIFTAH HIDAYAT
NIM: 99383597

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 4 Desember 2006 M / 13 Dzulqa'dah 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Dzulqa'dah 1427 H
18 Desember 2006 M

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madany, M. A.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang



Dr. A. Yani Anshori, M. Ag.
NIP: 150 276 308

Sekretaris Sidang



Muyassarotussolichah, S. Ag., M. Hum.
NIP: 150 291 023

Pembimbing I




Drs. M. Sodik, S. Sos., M. Si.
NIP: 150 275 040

Pembimbing II



Drs. Yusuf Khoiruddin, S. E., M. Si.
NIP: 150 275 462

Penguji I



Drs. M. Sodik, S. Sos., M. Si.
NIP: 150 275 040

Penguji II



Muyassarotussolichah, S. Ag., M. Hum.
NIP: 150 291 023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	Dc (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh tasydid ditulis rangkap.

Contoh: نزل = nazzala

بهن = bihinna

3. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

4. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a[̄], bunyi i panjang ditulis i[̄], dan bunyi u panjang ditulis u[̄], masing-masing dengan tanda penghubung (̄) di atasnya.

Contohnya:

1. Fathah + alif ditulis a[̄]

فلا ditulis fala[̄]

2. Kasrah + ya' mati ditulis i[̄]

تفصيل ditulis tafsi[̄]l

3. Dammah + wawu mati ditulis u[̄]

اصول ditulis usul[̄]

5. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزهيلى ditulis az-Zuhaili

2. Fathah + wawu ditulis au

الدولة ditulis ad-daulah

6. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h.

Contoh: بداية المجتهد ditulis Bida[̄]yah al-Mujtahid

7. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti **إِنَّ** ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘).
Seperti **شيء** ditulis syai’un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti **ربائب** ditulis raba’ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti **تأخذون** ditulis ta’khuzūna.

MOTTO

ولاتمش فى الارض مرحا اناك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا

“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.” (Al-Isra’ [17] : 37).

“It is with the heart one sees rightly, what is essentials is invisible to the eye”.

“Sebuah tindakan memaafkan terdengar lebih indah di “telinga” Tuhan dibandingkan mulut yang mengucapkan ribuan do’a.”

“Orang berakal itu bukanlah orang yang pandai mencari-cari alasan untuk membenarkan kejelekannya setelah terjatuh ke dalamnya. Tetapi orang berakal ialah orang yang pandai menyiasati kejelekan agar tidak terjatuh ke dalamnya.”

**PERSEMBAHAN BAGI
KEDUA ORANG TUAKU**

ربّ ارحمهما كما ربياني صغيرا

“Wahai Tuhanku, limpahkan rahmat kepada mereka sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya kepadaku sewaktu masih kecil.” (Al-Isra⁷ [17] : 24).

Setiap tetes peluh yang mereka keluarkan untuk mendidik buah hatinya ini, semoga yang mereka keluarkan untuk mendidik buah hatinya ini, semoga diterima di sisi-Nya dan dijadikan-Nya pahala serta rahmat bagi mereka berdua, Amin.

I.

Kemarin..

Dalam taman hati

Kupandang beraneka macam bunga yang sedang mekar

Mawar Merah, Putih mengembang penuh pesona

Anggrek Bulan terjuntai indah melambai-lambai

Flamboyan, Bougenvil merona dan berlomba-lomba menarik simpatiku

Tapi ada satu yang kurang

Membuat hati ini gundah dan resah

Melati kesayangan Ayah..

Mengapa tak kunjung mekar berbunga?

..Kini

Dengan pesona dan keindahannya

Akhirnya Melati Ayah mekar berbunga

Di setiap pucuk tangkainya

Berjuta pesona melekat padanya

Harum Semerbak

Indah mewangi memenuhi relung hati

Tapi..
Engkau tidak sempat melihatnya..
Apalagi mencium harum baunya
Meski begitu, aku yakin
Ayah mengetahui, pada saatnya nanti
Melati Ayah akan mekar berbunga
Indah menawan hati
Seperti yang Ayah harapkan
Seperti yang Ayah impikan
Seperti yang Ayah dambakan
Dan sekarang jadi kenyataan
Walau engkau tidak sempat menciumnya, memeluknya..
Tapi aku yakin
Melati Ayah akan terus mewangi,
Segar, tegar,
Tak mudah patah
Selamat jalan.. Ayah

Ya Allah ampunilah dosa-dosanya
Tempatkanlah ia di sisi-Mu sebagai kekasih-Mu, Amin.

II.
Ribuan kilo, jalan yang kau tempuh
Lewati rintang
Untuk aku anakmu
Ibuku sayang
Masih terus berjalan
Walau tapak kaki
Penuh darah penuh nanah
Seperti udara
Kasih yang engkau berikan

Tak mampu kumembalas

Ibu..

Ingin kudekap

Dan menangis di pangkuanmu

Sampai aku tertidur

Bagai masa kecil dulu

Lalu do'a-do'a

Baluri sekujur tubuhku

Dengan apa kumembalas

Ibu..

Ibu..

Dikutip dari lagu Iwan Fals

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله اللهم صلّ وسلّم على خاتم النبيّين سيّدنا محمّد
المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله واصحابه أجمعين وبعد:

Tiada sepatah kata pun terucap kecuali hanya mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah swt., karena berkat rahmat, karunia serta hidayah-Nya, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sebab hanya dengan ridha Allah swt. segala sesuatu yang tidak mudah di hadapan manusia menjadi sangat mudah bila Allah swt. menghendaki demikian.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada guru kebaikan, pamungkas para Nabi, dan makhluk pilihan, Muhammad ibn Abdullah beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari adanya bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Maka dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan salam hormat dan terima kasih terutama kepada:


1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M. A., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. M. Sodik, S. Sos., M. Si., sebagai pembimbing I, yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Yusuf Khoiruddin, S. E., M. Si., sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S. Ag., M. Ag., sebagai pembimbing akademik, terima kasih atas saran-saran yang diberikan.
5. Segenap staf pengajar dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ayah dan Ibu, atas segala pengorbanan dan do'a yang selalu tercurah untuk putranya ini.
7. Pamanku Abdullah, S. T., yang telah mengajarku tentang makna hidup.
8. Ustad Nasir, yang telah membantu penyusun dalam penerjemahan.
9. "Ondlo", yang tanpa lelah memotivasi, teman-teman "sependeritaan" di Biostap dan semua pihak yang tak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Dengan penuh kesadaran diri dan dengan segala kerendahan hati, penyusun menyadari bahwa hanya Allah swt.-lah yang memiliki segala kesempurnaan, sehingga tentu masih banyak lagi rahasia-Nya yang belum tergalil dan belum diketahui. Oleh karena itu, penyusun senantiasa mengharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak. Semoga Allah swt. senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus.

Yogyakarta, 31 Juli 2006

Penyusun



Miftah Hidayat


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : HARGA YANG ADIL, MEKANISME PASAR DAN TUGAS PEMERINTAH DALAM BIDANG PEREKONOMIAN.....	17
A. Harga yang Adil.....	17
1. Definisi Harga	17

a. Permintaan.....	19
b. Penawaran	22
2. Asal-usul Gagasan Harga yang Adil.....	25
3. Konsep Harga yang Adil Pada Awal Literatur Fiqh.....	26
B. Mekanisme Pasar	27
1. Pengertian.....	27
2. Fungsi-fungsi Pasar	28
3. Tipe-tipe Keadaan Pasar.....	29
a. Persaingan Sempurna.....	30
b. Monopoli	32
c. Persaingan Tidak Sempurna atau Persaingan Monopolistik	34
C. Tugas Pemerintah dalam Bidang Perekonomian	36
1. Dasar Hukum.....	36
2. Tugas-tugas Perekonomian Bagi Pemerintah Menurut Tatanan Islam	37

BAB III	: IBNU QUDAMAH: BIOGRAFI SERTA PEMIKIRANNYA TENTANG INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PENENTUAN HARGA PASAR.....	41
A.	Biografi Ibnu Qudamah	41
1.	Riwayat Hidup.....	41
2.	Karya-karyanya.....	43

B. . Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Intervensi Pemerintah dalam Penentuan Harga Pasar.....	45
BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TENTANG INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PENENTUAN HARGA PASAR BESERTA RELEVANSINYA.....	50
A. Analisis Terhadap Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Intervensi Pemerintah dalam Penentuan Harga pasar	50
B. Relevansi Pemikiran Ibnu Qudamah Pada Masa Kini.....	71
BAB V : PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN I : TERJEMAHAN.....	I
LAMPIRAN II : BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA.....	III
LAMPIRAN III : Curriculum Vitae.....	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sebuah keyakinan universal yang sederhana dan mudah untuk dipahami dan dinalar.¹ Islam telah memberi perhatian yang besar terhadap berbagai persoalan kehidupan manusia. Al-Qur'an—sebagai kitab suci dan pedoman umat Islam—telah menyatakan tentang dirinya sebagai firman Allah swt. yang tidak melewatkan barang suatu apa pun,² ia merupakan penjelasan atas segala sesuatu. Karena tujuan penting diturunkannya agama Islam ke dunia ini adalah untuk kerahmatan. Meskipun demikian, suatu kerahmatan pada dasarnya adalah sebuah potensi yang perlu diaktualkan. Islam tidak bisa menebarkan kerahmatan atau kemaslahatan tanpa diaktualisasikan oleh manusia itu sendiri.

Oleh karena itu, masalahnya sekarang adalah bagaimana untuk merealisasikan kemaslahatan Islam dalam setiap aspek kehidupan manusia? Solusi bagi pertanyaan ini tidak mudah. Hal ini berkaitan dengan sifat dan karakteristik masing-masing aspek atau bidang dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dalam aspek politik misalnya, untuk merealisasikan kemaslahatan bagi suatu negara tertentu mungkin dapat ditempuh melalui pembentukan sistem pemerintahan teokrasi.³ Namun bagi negara lain, sistem ini mungkin akan dianggap sebagai penyebab munculnya nepotisme, kultus individu, dan lain-lain.

¹ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, cet. ke-1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 217.

² Al-An'ām (6) : 38.

³ Yaitu suatu pemerintahan yang berlandaskan langsung pada hukum Tuhan (agama).

Atas dasar itulah para pemikir amat beragam dalam memberikan solusi mengenai bagaimana Islam dapat terealisasi sebagai kemaslahatan.

Dalam kaitan ini, akan dikaji salah satu aspek dalam kehidupan manusia, yaitu aspek ekonomi. Dalam masalah ekonomi, Islam telah memberikan kerangka kerja secara luas berdasarkan kesetaraan dan keadilan untuk mencapai kehidupan ekonomi yang seimbang.⁴ Banyak pemikir telah berupaya mengkaji masalah ekonomi, maka muncullah berbagai macam teori ekonomi, dan pada saat yang sama kegiatan ekonomi manusia terus mengalami perkembangan. Meskipun demikian, dalam membicarakan masalah kegiatan ekonomi—khususnya jual-beli—tidak bisa dilepaskan dari tukar-menukar yang melibatkan harga suatu barang, maka berbicara tentang keadilan ekonomi secara langsung juga menghadapkan kepada pembicaraan mengenai harga. Dalam perkataan lain, keadilan ekonomi—salah satunya—dapat dilihat dari sisi bagaimana harga atas suatu barang mencerminkan keadilan itu sendiri.

Oleh karena itu, penentuan harga yang adil menjadi penting untuk diperhatikan. Masalah ini menjadi makin pelik ketika dikaitkan dengan perlu tidaknya intervensi pemerintah dalam penentuan harga tersebut. Masalah ini pada dasarnya telah muncul pada masa Rasulullah saw. Hal ini tercermin dari hadis berikut:

⁴ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 149.

غلا السعر على عهد رسول الله ص. م فقالوا: يا رسول الله! سعرلنا فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس احد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال⁵

Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama' kemudian mempertahankan adanya kebebasan pasar. Karena dengan adanya kebebasan pasar maka tawar-menawar dapat berlangsung secara sukarela, tidak memungkinkan pemaksaan kepada penjual untuk menjual barang-barang mereka dengan harga lebih rendah dari harga pasar. Dengan penekanan bahwa selama perubahan-perubahan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolik maupun monopsonik.⁶ Oleh karena itu, mazhab Hanbali dan Syafi'i menyatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga.⁷

Dalam kaitan ini, penyusun akan mengkaji pemikiran Ibnu Qudamah tentang intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki wewenang dalam menetapkan harga, dengan alasan-alasan—menurut penyusun—cukup logis dan memadai. Dan hal ini diperkuat lagi oleh keadaan negara kita saat ini yang sedang mengalami gejolak harga, di mana harga-harga barang—terutama kebutuhan pokok—naik.

⁵ At-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II: 388, hadis nomor 1328, "Kitab al-Buyu'," "Bab Ma'Ja'a Fi at-Tas'ir." Hadis dari Anas. At-Tirmizī berkata: "Hadis ini hasan sahih."

⁶ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 53-54.

⁷ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa H. Anshari Thayib, cet. ke-1 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm. 111.

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi), yang pada dataran konsep sudah bagus serta dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Akan tetapi pada dataran aplikasinya kurang berhasil, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pedagang yang menjual barang dagangannya di atas HET. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan operasi pasar yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan HET, dengan ketentuan—contoh yang diberikan di sini adalah beras—sebagai berikut:

1. Operasi pasar diputuskan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh Bulog.
2. Keputusan operasi pasar dilakukan bila harga beras telah melampaui batas patokan.
3. Beras yang digunakan untuk operasi pasar berasal dari beras cadangan pemerintah.⁸

Kebijakan pemerintah ini hampir sama dengan kebijakan yang diambil oleh khalifah 'Umar Ibn Khaṭṭāb. Pada masa pemerintahan beliau, pernah terjadi masa paceklik yang terjadi hanya di Hijaz, sebagai akibat langkanya makanan pada tahun tersebut. Maka harga makanan menjadi membumbung tinggi. Namun beliau tidak mematok harga tertentu untuk makanan tersebut, bahkan sebaliknya, beliau mengirim dan menyuplai makanan dari Mesir dan Syam ke Hijaz. Sehingga berakhirilah krisis tersebut tanpa harus mematok harga.⁹

⁸ "Operasi Pasar: HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Minta Batas Atas Harga beras tidak Naik," *Kompas*, No. 218, Th. ke-41 (Kamis, 9 Februari 2006), hlm. 22.

⁹ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, aiii: bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. ke-4 (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 214.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat dua hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Qudamah tentang intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar.
2. Bagaimanakah relevansi pemikiran Ibnu Qudamah di masa sekarang ini.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pemikiran Ibnu Qudamah tentang intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar.
2. Mencari relevansi pemikiran Ibnu Qudamah pada masa sekarang ini.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kajian pemikiran hukum Islam, terutama yang berhubungan dengan hukum mu'amalat.
2. Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat (khususnya pemerintah Indonesia) yang sekarang sedang mengalami gejolak harga.

D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penyusun, belum ada karya tulis yang membahas secara khusus tentang pemikiran Ibnu Qudamah mengenai intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar. Meskipun demikian, ada beberapa buku yang membahas secara umum tentang intervensi pemerintah dalam penentuan harga, di antaranya:

*Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*¹⁰ karya Yusuf Qardhawi dan *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*¹¹ karya M. Faruq an-Nabahan. Kedua buku ini memberikan penjelasan tentang penetapan harga oleh pemerintah yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan.

Di samping itu ada buku *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*¹² karya A.A. Islahi. Buku ini menjelaskan secara panjang lebar pemikiran Ibnu Taimiyah tentang ekonomi dan di dalamnya dikutip pemikiran Ibnu Qudamah tentang intervensi pemerintah dalam penentuan harga secara global. Juga ada buku *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*¹³ karya Taqyuddin an-Nabhani. Ia cenderung melarang penetapan harga oleh pemerintah. Dan juga buku *Garis Besar sistem Ekonomi Islam*¹⁴ yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir. Buku ini menjelaskan campur tangan negara secara umum di berbagai bidang.

Sedangkan skripsi yang penyusun temukan, yaitu: "Mekanisme Pasar (Studi atas Peran Pemerintah Perspektif Hukum Islam)"¹⁵ membahas panjang lebar tentang mekanisme pasar dan menjelaskan nilai positif dan negatif campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar. Dari semua karya tulis tersebut belum

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa didin Hafidhuddin dkk., cet. ke-1 (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 467-468.

¹¹ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa H. Muhadi Zainuddin dan A. Bahauddin Noersalim, cet. ke-3 (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 59-61.

¹² A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, hlm. 112.

¹³ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, hlm. 212-214.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE-UGM, 1987), hlm. 72-80.

¹⁵ Muhammad Marzuki, "Mekanisme Pasar (Studi atas Peran Pemerintah Perspektif Hukum Islam)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

ada yang membahas secara khusus pemikiran Ibnu Qudamah tentang intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an menetapkan bahwa salah satu sendi kehidupan bermasyarakat adalah keadilan.¹⁶ Oleh karena itu, al-Qur'an sangat menekankan perlunya keadilan, sebab dengan keadilan akan mengantarkan kepada kesejahteraan. Tidak hanya sekali al-Qur'an menekankan keadilan, misalnya:

إن الله يأمر بالعدل والإحسان...¹⁷

Oleh karena itu, keadilan harus dipahami sebagai doktrin syari'ah. Sebab syari'ah tidak hadir, kecuali demi menciptakan keadilan sosial. Dan kalau al-Qur'an menekankan keadilan dan kemudian diiringinya dengan menekankan kebaikan, itu tak lain adalah demi penciptaan keadilan dan demi mewujudkan kebaikan. Ini berarti pula bahwa dalam menciptakan keadilan, mesti dibarengi dengan kebaikan.¹⁸

Dalam pemikiran Islam, pemerintah merupakan lembaga formal yang mengekspresikan kehendak anggota masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif dari serangan luar, tapi pertanggungjawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 124.

¹⁷ An-Nahl (16) : 90. Contoh yang lain, yaitu: an-Nisā' (4) : 58; al-Mā'idah (5) : 8; al-Ḥadid (57) : 25.

¹⁸ An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 61.

program pencapaian masyarakat ideal: adil dan makmur.¹⁹ Keadilan dalam masyarakat, tidak mungkin tercipta, tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela dan memberikan pertolongan kepada yang lemah, juga dalam masalah yang menyangkut perekonomian. Dengan kata lain pemerintah boleh melakukan intervensi dalam bidang perekonomian termasuk intervensi pasar.

Intervensi versi Islam jauh berbeda dengan intervensi model sosialis. Sosialis mendudukan pemerintah pada posisi sangat dominan terhadap alat-alat produksi, sehingga keterlibatan individu praktis ditiadakan, sebab pemerintahlah yang berperan sentral. Sistem demikian jelas berlawanan dengan pandangan Islam. Islam sangat menentang sistem sosialis, serta terhadap segala sikap yang diambil olehnya. Dalam Islam, individu adalah sebagai aktor utama. Dan pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator, yang melindungi hak-hak individu, terutama hak mendapat keamanan, kesejahteraan dan jaminan sosial.

Jika Islam memperkenankan intervensi, maka itu hanya dalam kasus yang sangat terbatas. Dan secara umum, keabsahan intervensi hanya sebentar-kecualian. Ditambah lagi keabsahan ini sangat terbatas pada hal-hal yang mendesak demi terlindunginya kepentingan umum. Dan kalau Islam membolehkan intervensi bagi pemerintah dengan penguasaan terhadap sektor-sektor penting atau dengan jalan memberi pengawasan dan pengarahan, maka itu bukan tanpa syarat. Syaratnya, dalam intervensi, pemerintah benar-benar representatif dari nilai agung syari'ah, yang dibarengi sistem operasional yang cangih dengan pelaksana yang memiliki *skill* yang standar serta keterampilan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

yang tinggi. Dan yang paling penting, para pelaksana intervensi harus orang-orang yang bersih, kredibel dan dapat dipercaya bahwa yang sedang mereka kerjakan murni demi kesejahteraan umum.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, sistem ekonomi Islam tegak di atas landasan tiga unsur yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

1. Unsur kejiwaan yang tumbuh dari iman dan landasan-landasan aqidah yang mendorong timbulnya kegiatan-kegiatan dengan tujuan moral, kemasyarakatan dan kemanusiaan.
2. Kaidah-kaidah tata aturan yang apabila dilaksanakan, menjamin lahirnya masyarakat yang mempunyai gairah kerja, rasa keadilan dan rasa solidaritas yang tinggi, dengan tetap memperhatikan kenyataan adanya perbedaan-perbedaan kesungguhan kerja dan kemampuan perseorangan di antara para anggotanya.
3. Penguasa yang berusaha untuk menegakkan keadilan, melindungi kepentingan perseorangan dan masyarakat serta menjamin terwujudnya keseimbangan dan kecukupan dalam kehidupan masyarakat. Negara menurut ajaran Islam berkewajiban menjamin tegaknya keadilan dan terpenuhinya kebutuhan dan hidup rakyat. Untuk melaksanakan kewajiban itu, Islam memberi wewenang kepada penguasa untuk mengadakan peraturan-peraturan.

Dengan adanya ketiga unsur tersebut, memungkinkan negara untuk mengadakan campur tangan dalam bidang perekonomian, guna mencegah terjadinya kepincangan-kepincangan dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat

kebebasan perseorangan yang digunakan kurang tepat untuk mendapatkan kecukupan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.²⁰ Oleh karena itu, menurut M. Faruq an-Nabahan, tugas-tugas pemerintah dalam perekonomian, di antaranya yaitu:

1. Mengawasi Faktor Utama Penggerak Perekonomian.

Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian, seperti mengawasi praktek produksi dan jual-beli. Pemerintah juga harus melarang praktek yang tidak benar, baik dalam sistem jual-beli, produksi, penimbunan atau pada sistem harga.

2. Menghentikan Mu'amalah yang Diharamkan.

Yang dimaksud dengan mu'amalah yang diharamkan adalah berbagai bentuk mu'amalah yang diharamkan karena berlawanan dengan azas dasar Islam yang berdiri di atas dasar moral dan terjaganya kemaslahatan umum. Dan yang paling haram di antara yang haram adalah riba dan *ihtikar* (penimbunan).²¹

Meskipun demikian, bentuk campur tangan/intervensi apa pun yang dilakukan pemerintah, semuanya harus mengacu kepada *amar ma'ruf nahi munkar* atau menegakkan kemaslahatan umum.

Kemaslahatan dalam ilmu Uşul Fiqh disebut *maşlahah* yang digunakan untuk menetapkan hukum dari masalah, kejadian dan peristiwa yang tidak ada dasar nasnya.

Ada beberapa alasan para ulama menggunakan dalil *maşlahah* sebagai salah satu dalil syara' dalam mengistimbatkan hukum syara' dari peristiwa,

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 69-70.

²¹ An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 55-57.

kejadian atau persoalan yang terjadi setelah Rasulullah saw. meninggal dunia, sebagai berikut:²²

1. Kemaslahatan manusia itu terus tumbuh, berkembang dan kadang-kadang berubah, sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan itu tidak diungkapkan dan tidak ditetapkan hukumnya, tentulah akan terjadi kekosongan hukum yang berhubungan dengan kemaslahatan itu, padahal tujuan dari syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa.
2. Jika diperhatikan cara istimbat hukum syara' setelah Nabi Muhammad saw. meninggal dunia, yaitu cara yang pernah dilakukan para sahabat, tabi'īn, serta generasi yang datang kemudian, ternyata mereka secara tidak langsung telah menggunakan dalil *maslahah* sebagai dasar istimbat hukum syara' dalam menghadapi peristiwa, kejadian dan memecahkan persoalan yang terjadi pada masa mereka. Diantaranya ialah:
 - a. Kebijakanaksanaan yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar dalam mengumpulkan al-Qur'an, memerangi orang-orang yang membangkang membayar zakat
 - b. Putusan khalifah 'Umar mengenai pengesahan talak tiga yang diucapkan sekaligus, dengan maksud agar orang tidak mudah saja menjatuhkan talak, tindakan beliau memberhentikan pemberian zakat kepada orang-orang muallaf, beliau tidak menjalankan

²² Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. ke-3 (Bandung: al-Ma'arif, 1993), hlm. 107-109.

hukum potong tangan terhadap pencuri yang mencuri dalam keadaan lapar pada masa paceklik.

- c. Usaha khalifah 'Usman menyatukan kaum muslimin untuk mempergunakan satu mushaf, menyiarkannya dan membakar lembaran-lembaran yang lain.
- d. Usaha khalifah 'Ali memberantas kaum Syi'ah Rafidhah yang telah berlebih-lebihan dalam kepercayaan dan tindakan mereka.

3. Di samping itu, banyak ayat al-Qur'an yang mendorong kaum muslimin agar selalu berbuat masalah bagi dirinya, bagi masyarakat dan bagi alam yang menjadi lingkungan kehidupan mereka.²³

Sebagaimana diterangkan di atas bahwa sebenarnya dalil *masalahah* secara tidak langsung telah banyak digunakan para khalifah. Dalil *masalahah* sebagai suatu konsep dimunculkan oleh Malik Ibn Anas (wafat 179 H/789 M). Kemudian digunakan oleh Ghazali (wafat 505 H/1111 M), dan dikembangkan oleh al-Tufi (wafat 716 H/1322 M) dan al-Sya'ibi (wafat 790 H/1396 M).²⁴

Ditinjau dari segi apakah *masalahah* itu disinggung oleh syara' atau tidak, maka *masalahah* dapat dibagi kepada: *masalahah mu'tabarah* ialah masalahah yang diungkapkan syara', seperti hukum rajam bagi pezina, hukum potong tangan bagi pencuri, dan sebagainya. Dan *masalahah mursalah* ialah masalahah yang tidak disinggung oleh syara', seperti mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an pada masa

²³ Al-Hujurat (49) : 9-10.

²⁴ Kamal Muchtar, "Maslahah Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer," pidato pengukuhan guru besar ilmu Usul Fiqh, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000), hlm. 7.

khalifah Abu Bakar, membukukan al-Qur'an pada masa khalifah 'Usman, dan sebagainya.

Ditinjau dari segi pengaruh masalahah itu kepada kepentingan umum, maka masalahah terbagi kepada: *al-masāliḥu al-darūriyyah*, *al-masāliḥu al-hajjiyyah*, dan *al-masāliḥu al-tahṣiniyyah*.

Ditinjau dari segi cakupannya, masalahah terbagi kepada: *al-masāliḥu al-kulliyah* dan *al-masāliḥu al-juz'iyyah*.²⁵ Ditinjau dari segi dasar masalahah, yaitu sejauh mana kekuatan nas yang menjadi dasar masalahah itu, maka masalahah itu terbagi menjadi: *al-masāliḥu al-qat'iyyah*, *al-masāliḥu al-zanniyyah*, dan *al-masāliḥu al-wahmiyyah*.

Jadi *masalahah* merupakan salah satu dalil ijtihad yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum dari masalah, kejadian, dan peristiwa yang tidak ada dasar nasnya. Karena maksud syari'at Islam itu tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yakni menarik manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan. Kemaslahatan manusia itu tidak terbatas macamnya dan tidak terhingga jumlahnya serta selalu bertambah dan berkembang mengikuti situasi dan kondisi masyarakat.²⁶

Berdasarkan hal tersebut maka penyusun skripsi ini mengacu pada *maqāsid hukum*, di mana pertimbangan hukum diukur berdasarkan kadar kemaslahatan yang ada dalam suatu tindakan atau aktivitas hukum. Dengan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

²⁶ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum*, hlm. 106.

penekanan bahwa apa pun yang dilakukan pemerintah adalah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan/kemaslahatan umum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian, jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka mengenai pemikiran atau pandangan tokoh. Dalam hal ini tokoh yang dimaksud adalah Ibnu Qudamah. Adapun pemikirannya yang menjadi obyek penelitian ini adalah intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu mendeskripsikan pemikiran Ibnu Qudamah tentang intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar. Kemudian penyusun berusaha menganalisa pemikiran Ibnu Qudamah tersebut.

3. Pendekatan

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang dijumpai, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengacu kepada persoalan boleh tidaknya atau benar salahnya suatu persoalan berdasarkan hukum Islam, baik berdasarkan nash ataupun hasil pemikiran (ijtihad) fuqaha'.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan jalan mengambil data-data

dari buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian yang sedang penyusun lakukan.

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas. Sumber data primer ini dapat berupa buku pokok yang ada kaitannya dengan kajian penyusunan skripsi ini. Buku pokok tersebut adalah *Al-Mugni wa Syarh al-Kabir* karya Ibnu Qudamah.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang berupa buku atau skripsi baik langsung maupun tidak langsung yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas. Diantaranya buku karya Ibnu Qudamah, *al-Kafi*. Buku karya M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar. Buku karya M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin. Buku karya M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa H. Muhadi Zainuddin dan A. Bahauddin Noersalim, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian yang sedang penyusun lakukan.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara berpikir *deduktif*, yaitu langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum kepada

hal-hal yang bersifat khusus. Dalam hal ini, diuraikan pandangan tokoh terlebih dahulu lalu dicari substansi pemikirannya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain: bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini. Kemudian bab kedua menjelaskan tentang harga yang adil, mekanisme pasar, dan tugas pemerintah dalam bidang perekonomian. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang mekanisme pasar, dan harga yang adil serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam bidang perekonomian. Lalu sketsa biografi serta pemikiran Ibnu Qudamah disuguhkan pada bab ketiga.

Selanjutnya pada bab keempat, penyusun menganalisis pemikiran Ibnu Qudamah tentang intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar serta mencari relevansi pemikiran Ibnu Qudamah tersebut di masa sekarang ini. Sedangkan bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam mengakhiri pembahasan skripsi ini maka penyusun mencoba memberikan kesimpulan dari apa yang telah penyusun uraikan sebelumnya:

1. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki wewenang dalam menetaapkan harga, dengan mengemukakan dua alasan yaitu:

- a. Rasulullah saw. tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu dibolehkan, pastilah Rasulullah saw. akan melaksanakannya. Alasan ini tidak lepas dari corak pemikiran maazhab Hanbali yang bersifat literalis atau tekstual.
- b. Menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang, di dalamnya setiap orang memiliki hak menjual pada harga berapa pun, asal ia bersepakat dengan pembelinya. Penetapan harga akan mendorongnya menjadi lebih mahal. Sebab pedagang dari luar tidak mau membawa barang dagangannya ke suatu wilayah yang ada kebijakan pengawasan harga, dan pedagang lokal yang memiliki barang dagangan akan menyembunyikan barang dagangannya atau menimbunnya. Sedangkan penimbunan dilarang dalam dalam Islam, maka penetapan harga dilarang. Karena perbuatan yang menjadi

perantara mendapatkan ketetapan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi sasarannya.

2. Menurut hemat penyusun pemikiran Ibnu Qudamah kurang relevan untuk masa sekarang ini, terutama untuk konteks Indonesia. Sebagaimana diketahui negara kita sedang mengalami gejolak harga. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi), yang pada dataran konsep sudah bagus serta dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Akan tetapi pada dataran aplikasinya kurang berhasil, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pedagang yang menjual barang dagangannya di atas HET. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan operasi pasar yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan HET, kebijakan operasi pasar ini pada dataran aplikasinya sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya pada saat harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa penetapan harga oleh pemerintah dibutuhkan demi terciptanya kesejahteraan umum.

B. Saran-Saran

Hendaknya pemerintah dalam memilih pejabat Bulog—yang merupakan pelaksana dari operasi pasar—harus terdiri dari orang-orang yang mempunyai etika moral yang tinggi, sehingga mereka dapat dipercaya dalam mengemban tugas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena selama ini Bulog lebih menitikberatkan pada *business oriented*, daripada menjadi penyeimbang pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, 30 jilid, alih bahasa Hery Noer Aly dakk., cet. ke-1, Semarang: Toha Putra, 1989.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1998.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 15 volume, cet. ke-4, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

----, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1996.

Hadis

At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Muslim, *Sahih Muslim*, 4 volume, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Fiqh/Uşul Fiqh

An-Nabahan, M. Faruq, *Sisitem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa H. Muhadi Zainuddin dan A. Bahauddin Noersalim, cet. ke-3, Yogyakarta: UII Press, 2002.

An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. ke-4, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, alih bahasa M. Irfan Syofwani, cet. ke-1, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE-UGM, 1987.

Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, cet. ke-1, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Islahi, A.A., *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa H. Anshari Thayib, cet. ke-1, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.

- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Muchtar, Kamal, "Maslahah Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer," pidato pengukuhan guru besar ilmu usul fiqh, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, alih bahasa Husin Anis dan Asep Hikmat, cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1993.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, 2 jilid, alih bahasa As'ad Yasin, cet. ke-7, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- , *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin dkk., cet. ke-1, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Kaḥī*, 4 jilid, Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1988.
- , *Al-Mugni wa Syarh al-Kabiḥ*, 14 jilid, Beirut: Daḥ al-Fikr, 1984.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 4 jilid, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Salam, Zarkasji Abdul dan Fathurohman SW., Oman, *Pengantar Ilmu Fiqh Usul Fiqh*, cet. ke-2, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, cet. ke-3, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Yahya, Mukhtar dan Rahman Fatchur, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. ke-3, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk., cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Lain-lain

- Al-Marāḡī, Abdulla Mustāfa, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, alih bahasa Husein Muhammad, cet. ke-1, Yogyakarta: LKPSM, 2001
- Dahlan, Abdul Azis dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Munawwir, Achmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- “Operasi Pasar: HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Minta Batas Atas Harga Beras Tidak Naik,” *Kompas*, No. 218, Th. ke-41, Kamis, 9 Februari 2006.
- Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Bandung: Pustaka Setia, t.t.
- Rosyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, cet. ke-5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.